

Laporan Pelaksanaan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

(Good Corporate Governance)

UNIT USAHA SYARIAH

2015

PT. BANK BPD DIY

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY senantiasa berupaya meningkatkan kinerjanya dengan tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan visi dan misi Bank BPD DIY pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) menjadi perhatian utama UUS Bank BPD DIY sesuai ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah .

UUS Bank BPD DIY telah memiliki Pedoman Pelaksanaan GCG yang berdasarkan pada lima prinsip dasar yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*), dimana ke lima prinsip dasar GCG tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara islami yang berdasarkan Persaudaraan (*ukhuwah*) Keadilan (*adalah*) Kemaslahatan (*maslahah*) dan Keseimbangan (*tawazun*).

Jaringan Kantor Unit Syariah

Jaringan kantor UUS Bank BPD DIY yang ada sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebanyak 1 Kantor Cabang Syariah, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 5 Kantor Kas Syariah, 1 payment point, dan 31 Layanan Syariah.

Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan dan operasional bank telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan

diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Struktur Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2015, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Bank BPD DIY yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan UUS, adapun susunan Dewan Pengawas Syariah Bank BPD DIY adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY Periode Januari - Desember 2015			
No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Bank Indonesia
1	H.M Thoha Abdurrahman	Ketua	Penetapan dan Pengangkatan
2	Syafaruddin Alwi	Anggota	Dewan Pengawas Syariah Periode 2013-2016 telah mendapat persetujuan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY melalui surat No. 15/34/DPbS/IDABS/Yk tanggal 22 Maret 2013

Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tertuang dalam SK Direksi Bank BPD DIY nomor : 0477/KP 1006 tanggal 2 November 2010 tentang Pedoman dan Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah Bank BPD DIY

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah :
 1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip GCG.
 2. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain :
 - menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;
 - mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa DSN MUI;
 - meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - memberikan opini syariah terhadap produk baru dan atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, DPS berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah yang berlaku.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota DPS dalam memahami fatwa maka penyelesaiannya dikembalikan kepada DSN-MUI sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa.

b. Kriteria Dewan Pengawas

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas Syariah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang :
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b) Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - c) Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (sustainable). Dalam pengertiannya adalah

DPS bersedia untuk menyediakan waktu yang cukup dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- d) Tidak termasuk dalam Daftar Kepatuhan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan. Yang dimaksudkan reputasi keuangan, paling kurang mencakup :
- a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan sebagai DPS.

Independensi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank BPD DIY berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, Direktur UUS, dan anggota Dewan Komisaris.

DPS UUS Bank BPD DIY berkedudukan di kantor UUS dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur bahwa DPS akan bertugas lebih efektif dan independent dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis perbankan syariah UUS Bank BPD DIY.

Hubungan Keluarga dan Keuangan DPS UUS Bank BPD DIY untuk periode Tahun 2015

Nama	Hubungan keluarga dengan			Hubungan keuangan dengan		
	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham
H.M. Thoha Abdurrahman	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Syafaruddin Alwi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Rangkap Jabatan sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya untuk periode Tahun 2015.

Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya			
No.	Nama	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah Lain
1	H. M. Thoha Abdurrahman	Anggota DPS	BPRS Cahaya Hidup
2	Syafaruddin Alwi	-	-

Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS

Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS			
No.	Nama Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1	PT Determinasi Lintas Strategis Pro	penerapan PSAK 55 dan 50/60	- Konsultasi dan pendampingan penerapan PSAK 55 dan 50/60 pada akad murabahah

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	2	97,5
2. Fasilitas lainnya *) : a. yang dapat dimiliki b. yang tidak dapat dimiliki		
Total	2	97,5

*) dinilai dalam ekuivalen rupiah

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dapat menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- b. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan apabila anggota DPS tidak dapat menghadiri secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi
- c. Tata cara penyelenggaraan rapat :
 - 1) Rapat dapat dilaksanakan di kantor Bank atau tempat lain
 - 2) Rapat dipimpin oleh Ketua DPS dan dalam hal ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang hadir d) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah :
 - a) Dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
 - b) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - 3) Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPS
 - 4) Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan dalam risalah rapat secara jelas beserta alasan perbedaan pendapat tersebut
- d. Hasil rapat wajib ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan didokumentasikan secara tertib

Frekuensi Rapat DPS PT Bank BPD DIY Tahun 2015				
No.	Anggota	Jumlah Rapat	Juml. Kehadiran	% Kehadiran
1	H. M. Thoha Abdurrahman	13	13	100
2	Syafaruddin Alwi	13	11	85

Daftar Rapat DPS PT Bank BPD DIY Tahun 2015		
No.	Tanggal	Materi Rapat
1	21 Januari 2015	Pembahasan laporan kinerja Bank BPD DIY Syariah tahun 2015
2	18 Februari 2015	Rapat koordinasi DPS dengan pengurus BAZIS PT Bank BPD DIY
3	11 Maret 2015	Rapat koordinasi Direksi dengan DPS
4	11 Maret 2015	Pembahasan pemberian pembiayaan kepada Yayasan Alma Ata untuk pengembangan kampus Alma Ata
5	06 April 2015	Evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2015
6	20 Mei 2015	Pembahasan penerbitan SK Direksi tentang KAP Bank BPD DIY Syariah
7	17 Juni 2015	Pembahasan rencana perubahan metode pengakuan pendapatan murabahah dari flat/proporsional ke anuitas
8	08 Juli 2015	Pembahasan hasil pemeriksaan OJK 2015 neraca pemeriksaan 30 April 2015
9	19 Agustus 2015	Pembahasan tentang penilaian aspek syariah terhadap Tabungan Berhadiah
10	30 September 2015	Laporan pemberian pembiayaan kepada Yayasan Badan Wakaf UII
11	21 Oktober 2015	Pembahasan rencana perubahan nisbah bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah
12	05 Nopember 2015	Pembahasan tentang penilaian aspek syariah terhadap Tabungan Simpel iB dengan akad mudharabah
13	30 Desember 2015	Pembahasan Surat Keputusan tentang Kebijakan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Daftar Rapat DPS dengan Direksi PT Bank BPD DIY Tahun 2015		
No.	Tanggal	Materi Rapat
1	11 Maret 2015	Rapat koordinasi Direksi dengan DPS

Pelatihan dan Seminar Dewan Pengawas Syariah Tahun 2015

Selama tahun 2015 anggota Dewan Pengawas Syariah telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut:

No.	Dewan Pengawas Syariah	Jenis Pelatihan / Seminar	Tempat
1	H. M. Thoha Abdurrahman	Semiloka MUI DIY tentang ekonomi syariah dengan peserta seluruh pengurus MUI DIY	MUI DIY
2	Syafaruddin Alwi	Pelatihan tentang tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah seperti BMT, BPRS, UUS dan Bank UMUM Syariah	
		Seminar tentang Ekonomi Syariah	Pengurus MUI DIY dan MUI Kabupaten
		Pembicara pada seminar nasional syariah	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
		Coaching Program tentang “BMT Management”	Lembaga Keuangan Syariah dari Filipina
		Coaching program “economic Sharia Development	Team Research dari Malaysia
	Penulisan rutin mingguan pada koran tentang ekonomi syariah, seluk beluk perbankan syariah, human resource syariah dan manajemen LKS	Koran Republika	

Rekomendasi dari hasil pengawasan DPS

DPS memberikan rekomendasi kepada Direktur UUS dalam bentuk notulen rapat. Direktur UUS menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS dengan cara melakukan koordinasi dengan UUS dan atau menyusun kebijakan yang diperlukan.

Di dalam kurun waktu tahun 2015, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan rekomendasi kepada Direksi. Adapun rekomendasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2015, adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Rapat	Rekomendasi
-----	-------------	-------------

1	08 Juli 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bank agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan penerapan prinsip syariah di semua bidang dan dalam kegiatan operasionalnya - Kinerja Bank untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga diharapkan dapat mencapai anggaran yang telah ditentukan - Bank agar melakukan konsultasi kepada DPS terkait penerapan prinsip syariah
---	--------------	---

Keperguruan Unit Usaha Syariah (UUS)

Profi Pimpinan Direktur UUS

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 08 September 2014 jabatan Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah adalah :

Direktur Unit Usaha Syariah Periode Januari - Desember 2015			
No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, SH, MM	Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah	Akta pernyataan keputusan rapat PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 08 September 2014

Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

Tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran yang membidangi UUS tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0402/KR 1006 tanggal 30 September 2013 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor 0039/1006 tanggal 17 Maret 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas memimpin dan melakukan pembinaan serta pengendalian secara langsung terhadap Divisi Trisuri dan Divisi Perkreditan, dan

bertanggung jawab penuh atas Unit Usaha Syariah dengan mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi pencapaian sasaran, pengelolaan risiko, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, pihak intern maupun ekstern dan dalam upaya tercapainya pengembangan bisnis Bank yang sehat.

Kriteria Direktur Unit Usaha Syariah

Direktur Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu :

1. Direktur UUS wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.
2. Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan konvensional dan syariah dalam menjalankan tugasnya, hal ini ditunjukkan dengan :
 - Hasil/ kinerja operasional UUS telah berjalan dengan lancar.
 - Dalam proses keputusan kebijakan UUS, Direktur UUS telah mengalokasikan waktu dan perhatian yang cukup
3. Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, wawancara telah dilakukan pada saat akan menjabat Direktur Pemasaran
4. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah

Hasil Self Assessment GCG UUS 2015

Bank BPD DIY telah melakukan penilaian tata kelola perusahaan (GCG) untuk tahun 2015 sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/ DPNP tanggal 29 April 2015 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, UUS Bank BPD DIY melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala. Hasil penilaian self assessment GCG diperoleh hasil, sebagai berikut:

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Index Self Assessment GCG Score</i>	1,90	1,90	1,55	1,00	1,00	1,00

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bagi Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS/Pemasaran	1	35.00%	0,35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	20.00%	0,20
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	10.00%	0,10
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	1	10.00%	0,10
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	25.00%	0,25
Nilai Komposit			100.00%	1,00
Predikat : Sangat Baik				

Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Usaha yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum :

1. Direktur UUS telah memiliki kriteria, tingkat independensi, dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif.
2. Dewan Pengawas Syariah telah memiliki kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah efektif.
4. Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat DPS dengan efektif.
5. Dewan Pengawas Syariah telah memiliki transparansi.
6. Produk-produk UUS telah memiliki kesesuaian dengan Prinsip Syariah.
7. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah memenuhi Prinsip Syariah.

8. Mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah telah sesuai/ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Prinsip kehati-hatian telah diterapkan dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan dan penyimpanan dana oleh deposan.
10. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan memenuhi aspek independensi.
11. Informasi keuangan dan non-keuangan telah disampaikan secara tepat waktu, akurat dan transparans kepada stakeholders (public).
12. Pengelolaan informasi produk dan jasa UUS, pengaduan nasabah serta data pribadi nasabah telah dilakukan secara efektif.
13. Laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat dan tepat waktu;

Rekomendasi pelaksanaan Tata Kelola Usaha yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum yaitu dalam operasional pembiayaan masih terdapat kesalahan minor yang perlu diperbaiki dan Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan periode sebelumnya beserta waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah

Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan oleh Pimpinan UUS. Sepanjang tahun 2015 kebijakan mengenai produk dan jasa dan keputusan strategis yang diambil adalah sebagai berikut :

Tanggal	Nomor	Kebijakan
23/01/2015	SE 0007/OM 1006	Prosedur Layanan Pembayaran Akademik UMY
28/01/2015	SE 0008/KR 1006	Pembiayaan Kepada Pegawai Berpenghasilan Tetap
30/01/2015	SK 0018/DJ 1006	Deposito Mudharabah
30/01/2015	SK 0019/DJ 1006	Deposito Mudharabah Kapitalisasi
06/05/2015	Inst 0098/KR 1006	Petugas Khusus Penanganan Pembiayaan Bermasalah
28/05/2015	SK 0092/KR 1006	Penilaian Kualitas Aset PT Bank BPD DIY UUS
28/05/2015	SE 0028/KR 1006	Penilaian Kualitas Aset PT Bank BPD DIY UUS

15/06/2015	SK 0110/KR 1006	Perubahan SK Direksi Nomor 0504/KR 1006 Tentang Pembiayaan Kepada BPRS Dengan Linkage Program
15/06/2015	SE 0029/KR 1006	Ketentuan Khusus Pembiayaan Dengan Akad Qardh (Rahn/Gadai Emas Syariah) Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1436 H
30/06/2015	SK 0141/KR 1006	Pelunasan Dipercepat Pembiayaan Dengan Akad Murabahah. Dan Ijarah Multi Jasa
30/06/2015	SK 0142/KA 1006	Penambahan Rekening Sub-sub Buku Besar
30/06/2015	SK 0140/KR 1006	Kebijakan Pengelolaan Piutang Murabahah PT Bank BPD DIY Syariah
30/07/2015	SE 0041/KR 1006	Nilai Exposure At Default (EAD) Untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan III Tahun 2015
04/08/2015	SK 0171/KR 1006	Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan
04/08/2015	SE 0047/KR 1006	Perubahan SE Direksi Nomor 0021/KR 1006 tanggal 11 Juni 2014 Perihal Margin atau Nisbah Bagi Hasil Counter, Sanksi Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil
04/08/2015	SE 0046/DJ 1006	Pengenaan Biaya Administrasi dan Pemberian Bonus Giro Dengan Akad Wadiah
11/09/2015	SK 0206/KR 1006	Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Dengan Akad Murabahah
11/09/2015	SK 0207/KR 1006	Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PPK) Dengan Akad Murabahah
15/09/2015	SK 0212/OM 1006	Relokasi Kantor Kas Syariah Krapyak
15/09/2015	SK 0213/OM 1006	Pembukaan Kantor Kas Syariah UII
29/10/2015	SE 0067/KR 1006	Nilai Exposure At Default (EAD) Untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan IV Tahun 2015
16/11/2015	SK 0276/DJ 1006	Tabungan Simpel iB
16/11/2015	SK 0277/SK 1006	Penomoran Kartu Tabungan Simpel iB
16/11/2015	SK 0278/KA 1006	Penambahan Rekening Sub Buku Besar dan Sub Sub Buku Besar Tabungan Simpel iB Dengan Akad Mudharabah
16/11/2015	Inst 0227/DJ/1006	Daftar User ID dan Kewenangan pada Sistem Bank Indonesia <i>Electronic Trading Platform</i> (BI-ETP)

16/11/2015	Inst 0228/DJ/1006	Daftar User ID dan Kewenangan pada Sistem BI RTGS Generasi II
16/11/2015	Inst 0229/DJ/1006	Daftar User ID dan Kewenangan pada Sistem BI SSSS
20/11/2015	SK 0281/DJ 0500	Penempatan Modal Kerja Pada UUS
30/11/2015	SK 0294/KR 1006	Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 0576/KR 1006 Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Komite Pembiayaan
10/12/2015	SK 0313/DJ 1006	Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah
10/12/2015	SK 0314/DJ 1006	Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah
10/12/2015	SK 0315/DJ 1006	Kewenangan Pemberian Special Nisbah Bagi Hasil Deposito Berjangka
16/12/2015	SK 0053/DJ 1006	Biaya KU, Kliring, Batas Nominal dan Waktu Layanan Kiriman uang
29/12/2015	SK 0330/DJ 1006	Pedoman Operasional BI RTGS Generasi II PT Bank BPD DIY UUS
29/12/2015	SK 0331/DJ 1006	Kebijakan dan Pedoman Tertulis SKNBI Generasi II PT Bank BPD DIY UUS
30/12/2015	SK 0335/KR 1006	Perubahan III Atas SK Direksi Nomor 309/KR 1006 Tgl 08 November 2012 Tentang Perubahan Atas SK Direksi Nomor 0068/KR 1006 Tgl 16 Februari 2007 Tentang Pedoman Operasional Bank BPD DIY Syariah
31/12/2015	SK 0342/KR 1006	Kebijakan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Permasalahan Hukum

Tidak Ada permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana yang dihadapi UUS Bank BPD DIY selama tahun 2015.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Penyimpangan Internal

Pada tahun 2015 tidak ada Internal Fraud yang dilakukan oleh Direksi maupun pegawai pada UUS Bank BPD DIY yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan. Penerapan kebijakan anti fraud dan *whistleblower* termasuk pada UUS Bank BPD DIY diharapkan dapat meminimalisir terjadinya fraud. Sosialisasi mengenai kebijakan anti fraud dan *whistleblower* dilakukan secara berkelanjutan pada UUS Bank BPD DIY dalam bentuk rapat dan lain sebagainya.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Pengawas / Direktur UUS		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn Berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		Juta
1.	Saldo awal	746
2.	Dana zakat berasal dari	
	a. Internal UUS	
	b. Eksternal UUS	2.021
	Jumlah penerimaan	1.622
3.	Pengeluaran dana zakat kepada entitas Pengelola zakat	
	a. Lembaga amil zakat	287
	b. Badan amil zakat	1.706
4.	Kenaikan (penurunan) dana zakat	28
5.	Saldo akhir dana zakat	774

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan		Juta
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	304
2.	Penerima dana kebajikan	
a.	Infak	748
b.	Sedekah	-
c.	Pengembalian dana kebajikan	-
d.	Denda	-
e.	Penerima non halal	-
f.	Lainnya	-
	Total penerimaan	748
3.	Penggunaan dana kebajikan	
a.	Dana kebajikan produktif	-
b.	Sumbangan	684
c.	Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	64
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	368

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

No	Keterangan	Sumber	Nilai	Penggunaan
1	Pendapatan non halal	-	-	-